

**ANALISIS HUKUM PENYEBAB MENINGKATNYA CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG  
(KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi  
(Skripsi)**

**Oleh:**

**RENANDA SYAFITRI**

**1812011093**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM PENYEBAB MENINGKATNYA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**Oleh**

**RENANDA SYAFITRI**

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang mengakibatkan tidak ada lagi keterikatan hubungan antara suami istri, dalam proses itu juga di dalamnya menyangkut aspek seperti halnya, emosi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku layaknya sebuah perkawinan. Pengadilan Agama Tanjung Karang telah menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang masuk khususnya perkara cerai gugat yang merupakan perkara tertinggi sepanjang tahun 2019-2021.

Berdasarkan rekapitulasi data perkara yang diterima Pengadilan Agama Tanjung Karang, perkara tertinggi sebanyak 3807 perkara mengenai cerai gugat dari tahun 2019-2021 dan selalu mendominasi perkara yang lain. Melihat tingginya tingkat perceraian dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang menyebabkan tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tingginya perceraian pada tahun 2019-2021.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data, sistemasi data serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat adalah perselisihan terus menerus, faktor ekonomi, pasangan meninggalkan salah satu pihak. Faktor cerai gugat tersebut dilatar belakangi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga dapat dilihat adanya pergeseran pola pikir masyarakat dulu dengan sekarang dalam memahami perceraian. Peran hakim dalam menyikapi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang sangat penting yaitu sebelum memutuskan perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk menasehati penggugat atau tergugat di dalam majelis persidangan. Selain itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian haruslah memperhatikan dengan baik alasan yang diberikan oleh pihak penggugat.

**kata kunci: Perkawinan, Perceraian, Cerai gugat.**

**ANALISIS HUKUM PENYEBAB MENINGKATNYA CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG  
(KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Oleh  
**RENANDA SYAFITRI**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada  
**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Magang : **ANALISIS HUKUM PENYEBAB  
MENINGKATNYA CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG  
KARANG (KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Renanda Syafitri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011093**


Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

**Dosen Pembimbing Laporan I**


**Hakim Pembimbing Instansi**

  
Dr. Nunung Rodliyah, M.A.  
NIP. 1960080719920320001

  
Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.  
NIP. 195908011987031004


**Dosen Pembimbing Laporan II**

**Panitera Pembimbing Instansi**

  
Ahmad Zazili, S.H., M.H.  
NIP. 197404132005011001

  
Muhammad Djulizar, S.H., M.H.  
NIP. 198707072006041007


**Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lampung**

  
Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA.  
NIP. 197812312003121003


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji Magang

Ketua : Muhammad Djulizar, S.H., M.H.




Sekretaris : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.





Anggota Penguji I : Ahmad Zazili, S.H., M.H.

.....

Anggota Penguji II : Isoni Muhammad Mi'roj Mirza, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakh, S.H., M.S  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan: **15 Desember 2022**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul “Analisis Hukum Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Kota Bandar Lampung)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Renanda Syafitri

NPM. 1812011093

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Renanda Syafitri yang lahir pada tanggal 16 September 2000 di Banjarmasin, Kabupaten Tanggamus. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Bapak John Fitri dan Ibu Reka Zulpia.

Penulis memulai pendidikan pada tahun 2007, di SD Negeri 02 Beringin Raya dan memperoleh ijazah pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 01 Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan lulus pada tahun 2015, meneruskan pendidikan ke SMA Negeri 07 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di beberapa organisasi kampus, salah satunya organisasi Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKM-F MAHKAMAH) sebagai Sekretaris Bidang Karya Tulis Ilmiah, dan Himpunan Mahasiswa Perdata sebagai Anggota Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Guna memperdalam pemahaman terkait ilmu hukum, penulis mengikuti Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Agama Tanjung Karang tahun 2022.

## **MOTTO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan.  
Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan,  
berharaplah**

**(Q.S Al Insyirah : 6-8)**

**Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat,  
bukan hanya diingat  
(Imam Syafi'i)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayah dan Ibu

Ayahanda John Fitri dan Ibu Reka Zulpia, terimakasih selama ini telah berjuang dalam memberikan yang terbaik untukku.

Terimakasih atas segala do'a, dukungan, kesabaran, dan kasih sayang yang tak terhingga yang diberikan kepadaku selama ini.

Semoga skripsi ini menjadi langkah awal yang baik untuk bisa memberikan manfaat bagi semua orang.

## SANWACANA

*Bismillahirrahmanirrahim*, Puji dan syukur penulis ucapkan atas Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena dengan KemurahanNya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketekunan pada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam juga penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang sangat berjasa kepada umat ini atas izin-Nya. Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Kota Bandar Lampung). Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini, penulis mengakui terdapat kesulitan dan hambatan, namun atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala hal tersebut menjadi mudah dengan dibantu oleh Dosen Pembimbing yang bersedia dalam meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung, memberikan motivasi serta membantu penulis untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung; dan sekaligus selaku pembahas I yang

telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini;

4. Ibu Nunung Rodliyah, S.H., M.A selaku Pembimbing I terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Pembimbing II terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Isoni Muhammad Mi'roj Mirza, S.H., M.H. selaku Pembahas II terima kasih atas kritikan, masukan dan saran dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini;
7. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Penanggungjawab Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
8. Bapak Drs. H. K. M. Junaidi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini;
9. Bapak Muhammad Djulizar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya

kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

11. Kepada kedua orang tua tersayang yang selama ini telah memberi penulis perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini;
12. Adik dan keluargaku tersayang Pandu Marta Dinata, Arvit Anjo Aditian dan Faishal Aqil Ramadhan yang selalu memberikan perhatian, doa, semangat dan motivasi kepadaku untuk menyelesaikan Pendidikan;
13. Kepada sahabat-sahabat terdekatku semasa perkuliahan Oca, Gian, Muce, Christo, Cece yang selalu bersedia menampung keluh kesah, ada disegala keadaan senang maupun sedih, selalu menemani, mendukung, dan memberikan warna berbeda saat di bangku perkuliahan;
14. Kepada seluruh Teman-Teman penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas kebersamaan persahabatan, dan kebahagiaan yang diberikan;
15. Kepada teman-teman magang MBKM Novita, Sasha, Ridho, Alvaro, dan Nada yang telah banyak membantu pada saat proses berjalannya kegiatan magang;
16. Kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat melaksanakan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan mendapatkan ilmu pengetahuan.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 14 Desember 2022

Penulis

Renanda Syafitri

## DAFTAR ISI

## Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>COVER DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	v
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>SANWACANA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Analisis Hukum .....	7
1. Pengertian Tentang Analisis Hukum .....	7
2. Metode-Metode Analisis .....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat.....	9
1. Pengertian Perceraian dan Cerai Gugat .....	9
2. Dasar Hukum Perceraian .....	14
3. Akibat Hukum Perceraian.....	16
4. Penyebab Cerai Gugat .....	19
5. Khulu' dalam Hukum Keluarga Islam.....	21
6. Gambaran Perkara Cerai Gugat Tahun 2019-2021 .....	25
C. Tinjauan Mengenai Profil Instansi.....	26
1. Deskripsi Instansi .....	26
2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	27
3. Logo Instansi.....	30
4. Visi dan Misi.....	30
5. Wilayah Yuridiksi .....	30

6.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	36
7.	Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	38
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>		<b>41</b>
A.	Metode Penelitian.....	41
1.	Jenis Penelitian .....	41
2.	Tipe Penelitian .....	41
3.	Pendekatan Masalah .....	42
4.	Sumber Data Penelitian .....	42
5.	Metode Pengumpulan Data.....	43
6.	Analisis Data .....	44
B.	Metode Praktik Kerja Lapangan .....	45
1.	Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	45
2.	Metode Pelaksanaan .....	45
3.	Tujuan Magang .....	46
4.	Manfaat Kerja Magang.....	46
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>48</b>
A.	Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang Pada Tahun 2019-2021 .....	48
1.	Perselisihan Terus Menerus.....	49
2.	Meninggalkan Salah Satu Pihak .....	51
3.	Faktor Ekonomi.....	53
4.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	55
B.	Faktor Dominan Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang Pada Tahun 2019-2021 .....	56
C.	Upaya Hakim Dalam Menyikapi Meningkatnya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	57
<b>V. PENUTUP .....</b>		<b>62</b>
A.	Kesimpulan .....	62
B.	Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>65</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Logo Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	30
Gambar 2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	31
Gambar 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	38

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Pengambilan Daerah Administrasi.....	35
Tabel 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	40
Tabel 3. Jumlah Perkara Cerai di Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	26
Tabel 4. Data Laporan Faktor Penyebab Perceraian 2019-2021.....	49

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap orang memiliki hak untuk membentuk sebuah keluarga untuk melanjutkan keturunan, dan hal itu dilakukan harus melalui perkawinan yang sah secara agama maupun dimata hukum. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah”, ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah swt.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 dijelaskan, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tujuan pernikahan juga bukan semata-mata hanya mengarah pada pemenuhan yang bersifat secara biologis, yakni sebatas menghalalkan hubungan seksual antar kedua belah pihak saja, tapi meliputi dari segala aspek dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Namun faktanya kita lihat banyak sekali perkawinan yang dibina dan diharapkan membuahkan rumah tangga yang sakinah,

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 1977), hlm. 10.

mawwadah, dan warahmah ini harus kandas, ikatan perkawinan yang seharusnya akan dibina selamanya harus putus begitu saja.

Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian melonjak pesat pada tahun 2021 dimana kasus perceraian mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2020, dengan presentase meningkatnya mencapai 53,50% tercatat kasus perceraian pada tahun 2020 berjumlah 291.677 dan pada tahun 2021 mencapai 447.743 kasus. Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak mengajukan gugatan cerai daripada suami. Bahkan sebanyak 337.343 kasus perceraian terjadi karena cerai gugat, atau sebanyak 75,34% perkara yang gugatannya diajukan pihak istri tersebut telah diputus oleh Pengadilan bersangkutan. Kasus perceraian di tanah air selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kasus perceraian tertinggi terjadi pada 2021, sedangkan terendah pada tahun 2020. Nyatanya, kasus perceraian tercatat selalu melonjak sepanjang tahun 2017-2019.

Sebagaimana dasarnya apabila terjadi suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor penyebab yang memengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Faktor yang menjadi alasan bagi istri, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor ekstern maupun intern.

Islam menetapkan hak talak itu berada di tangan suami. Karena itu suami memiliki hak talak, yakni memiliki hak untuk mentalak istrinya sampai tiga kali talak. Namun demikian hak itu tidak dapat dipergunakan oleh suami begitu saja dengan sewenang-wenangnya. Demikian pula istri yang minta agar suaminya

mempergunakan hak talaknya, yakni minta diceraikan oleh suaminya. Undang-undang tentang perkawinan telah membedakan antara perceraian yang dilakukan atas permintaan suami dan perceraian yang dilakukan atas permintaan istri. Perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak dan perceraian atas permintaan istri disebut cerai gugat.

Di Indonesia selain suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan istrinya, tetapi tidak sedikit istri telah mempergunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga ta'lik di depan Pengadilan Agama.<sup>2</sup> Pengadilan Agama Tanjung Karang merupakan Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung, dan merupakan salah satu lingkungan peradilan yang menangani perkara perceraian, termasuk juga perkara yang masuk di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Pengadilan Agama Tanjung Karang merupakan instansi hukum yang menangani perkara bagi rakyat yang mencari keadilan khususnya yang beragama Islam di Wilayah Kota Bandar Lampung.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tanjung Karang menerima perkara cerai gugat dengan jumlah mencapai 1441 perkara, sedangkan cerai talak hanya 452 perkara. Tahun 2020 jumlah cerai gugat tercatat sebanyak 1339, dengan cerai talak yang hanya berjumlah 361 perkara. Dan pada tahun 2021 jumlah cerai gugat sebanyak 1444, sedangkan cerai talak 428 perkara.

---

<sup>2</sup> M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1985), hlm. 30-31.

Melihat tingginya perkara cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak pada tahun 2019-2021 yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Karang, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai faktor apa sajakah yang mempengaruhi pihak istri dalam menggugat cerai suaminya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengumpulkan data dan mengkaji sebuah penelitian yang nantinya akan ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Kota Bandar Lampung)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok rumusan masalah dalam objek kajian penelitian ini yaitu:

1. Apa saja faktor yang menjadi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 2019-2021 (Kota Bandar Lampung)?
2. Apakah faktor dominan yang menjadi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 2019-2021?
3. Bagaimana upaya hakim dalam menyikapi meningkatnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, ruang lingkup penelitian akan dilakukan disekitar lingkungan Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang (Kota Bandar Lampung). Penulis akan meneliti data penyebab meningkatnya cerai gugat di Pengadilan

Agama Tanjung Karang (Kota Bandar Lampung) yang terjadi di tahun 2019 sampai dengan 2021. Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan data-data yang terdapat di pengadilan agama tersebut terkait faktor apa saja yang menjadi permasalahan sehingga, meningkatnya permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini diantara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab cerai gugat pada tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Kota Bandar Lampung).
2. Untuk mengetahui faktor dominan yang menjadi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 2019-2021.
3. Untuk mengetahui hakim dalam menyikapi meningkatnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang ( Kota Bandar Lampung).

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian skripsi ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menambah literatur sebagai dasar untuk kalangan masyarakat mendapatkan informasi agar mengetahui permasalahan yang ada keterkaitannya dengan hasil penelitian ini, serta dapat menganalisis lebih dalam terkait faktor penyebab meningkatnya perceraian, khususnya perkara cerai gugat yang saat ini sudah marak terjadi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian seterusnya, dan dapat menjadi acuan juga bagi lembaga pemerintahan pusat maupun daerah untuk membuat aturan baru dalam mengatasi permasalahan yang menyebabkan meningkatnya cerai gugat, sekiranya hal ini dilakukan guna mengantisipasi pasangan suami istri dalam memutuskan ikatan perkawinan dengan mudah yang berujung pada perceraian.
- b. Sebagai salah satu penyelesaian studi dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Analisis Hukum**

#### **1. Pengertian Tentang Analisis Hukum**

Definisi dan Arti Kata Analisis Hukum adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.

Secara umum analisis merupakan aktivitas atau kegiatan yang melingkupi beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut yaitu berupa membedakan, mengurai, serta juga memilah milih untuk bisa dimasukkan ke dalam kelompok tertentu dengan kategori tujuan-tujuan tertentu. Dan kemampuan menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen lebih rinci sehingga dapat lebih mudah dipahami dan mudah dijelaskan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Pengertian analisis menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatanan bentuk sesuai yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengeti duduk perkaranya.
- b. Menurut Komaruddin, analisis merupakan kegiatan berfikir untk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga bisa mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing, komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.
- c. Menurut Efery Liker, analisis merupakan kegiatan dalam mengumpulkan bukti, untuk menemukan sumber suatu masalah, yaitu karanya.
- d. Menurut Husein Umar, analisis merupakan suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum melakukan riset, didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.

## **2. Metode-Metode Analisis**

Secara umum terdapat dua metode yang biasa digunakan dalam suatu kegiatan analisis yaitu:

### **a. Analisis Data Secara Kualitatif**

Metode analisis ini tidak menggunakan alat statistik, tapi dengan cara menginterpretasi tabel, grafik ataupun anka-angka yang ada, baru kemudian melakukan pengurangan dan penafsiran.

## b. Analisis Data Secara Kuantitatif

Metode kuantitatif merupakan suatu metode analisis data yang menggunakan alat statistik, dengan kata lain analisis dilakukan menurut dasar-dasar statistik. Terdapat dua jenis alat statistik yang biasanya digunakan yakni alat statistik deskriptif dan inferensial.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat**

### **1. Pengertian Perceraian dan Cerai Gugat**

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang mengakibatkan tidak ada lagi keterikatan hubungan antara suami istri, apabila dalam suatu perkawinan terjadi suasana ketidakserasian atau ketidakharmonisan dan ketegangan antara suami istri, maka hukum hanya membolehkan suami istri tersebut berpisah meja dan tempat tidur atau hal ini dalam istilah hukum disebut dengan (*scheiding van tafel en bed*).<sup>3</sup> Dengan cara *scheiding van Tafel en bed*, suami istri dianggap sudah melepaskan sebagian ikatan perkawinannya.

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 38 dan 39 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena:

- 1) Kematian, merupakan peristiwa hukum bukan saja untuk memutuskan perkawinan tetapi juga mengakhiri kehidupan seseorang sebagai subjek hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi si ahli waris.

---

<sup>3</sup> KUHPerdara, Lembaga *Scheiding van Tafel en Bed* pada Pasal 233.

- 2) Perceraian, untuk sebab terjadinya perceraian Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci dan sangat jelas.
- 3) Atas putusan pengadilan, perceraian hanya dapat diakui jika ada putusan pengadilan yang berarti jika dilakukan tanpa melalui keputusan pengadilan dianggap tidak pernah terjadi sehingga tidak membawa akibat hukum.

Perceraian menurut Pasal 39 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa:

- 1) Perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini tertera dalam PP No. 9 tahun 1975 Pasal 16 yang menyatakan bahwa adanya alasan yang bersangkutan tidak dapat hidup rukun kembali
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup jelas, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri.<sup>4</sup>

b. Menurut KUHPerdara

KUHPerdara mengenal pembubaran perkawinan. Hal ini tertera dalam Pasal 199 KUHPerdara, bahwa perkawinan dapat bubar dikarenakan oleh kematian, tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun, yang disusul oleh perkawinan baru istri atau suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dan dapat dikarenakan oleh keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang, serta oleh perceraian.

Pasal 208 KUHPerdara mengatakan perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Dalam pasal ini

---

<sup>4</sup> Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

juga dijelaskan bahwa perceraian atas persetujuan suami-istri tidak diperkenankan.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Hal ini tertera di dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan dapat disebabkan karena terjadinya talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dijelaskan dalam Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam, terdapat pada Buku I Hukum Perkawinan, BAB II *Dasar-dasar Perkawinan* yang menjelaskan bahwa: Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama, baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik talak.<sup>5</sup>

Putusnya perkawinan (perceraian) oleh kehendak istri di Indonesia disebut cerai gugat. Pengertian cerai gugat sendiri adalah pengaduan perceraian dengan suaminya dari pihak istri kepada hakim Pengadilan Agama, apabila istri merasa haknya teraniaya, atau istri menderita tekanan lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangganya, atau istri disengsarakan hidupnya. Maka sudah sewajarnya istri mengadukan haknya kepada hakim setelah melalui jalan islam kekeluargaan tidak dapat diatasi, guna memperoleh keadilan dan

---

<sup>5</sup> Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam.

penyelesaian yang sebaik-baiknya.<sup>6</sup> Sehingga istri tidak merasa menderota terus menerus dan meratapi nasibnya disebabkan kelakuan suami.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu:

- 1) Cerai talak, yaitu cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud untuk menceraikan istrinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.<sup>7</sup>
- 2) Cerai gugat, yaitu cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Cerai gugat dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama, dan perceraian tersebut tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi. Ada dua istilah yang digunakan pada perkara gugat cerai oleh istri, yaitu khulu' dan fasak.<sup>8</sup>

- 1) Khulu'

khul' artinya adalah melepas, berasal dari kata khal'uts tsaub. Melepas pakaian, karena perempuan adalah pakaian suami dan suami adalah

---

<sup>6</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta 1978), hlm. 23.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta 2006), hlm. 80.

<sup>8</sup> Alkhoirot, *Talak dan Gugat Cerai dalam Islam*, <https://www.alkhoirot.net/2012/10/perceraian-dan-talak.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 16.15 WIB.

pakaian perempuan.<sup>9</sup> Menurut para fuqoha, khul'(cerai gugat) kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian yang disertai sejumlah harta sebagai iwad yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khul', mubara'ah maupun talak. Kadang juga dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar iwad sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khul (pelepasan) atau yang semakna seperti:

## 2) Fasak

fasak adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami.<sup>10</sup> Fuqoha dari kalangan hanafiyah tidak membedakan antara cerai dengan talak dan cerai dengan fasak. Mereka berkata: semua perceraian dating dari perempuan, maka perceraianya dinamakan talak dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan fasak.<sup>11</sup>

Dari segi alasan terjadinya fasak itu secara garis besarnya dibagi menjadi dua sub bab, *Pertama* perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, mauoun syaratnya, atau pada perkawinan tersebut terdapat halangn yang tidak membenarkan tejadinya perkawinan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Said bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Penerjemah: Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani 2002), hlm. 297.

<sup>10</sup> *Loc Cit*, Alkhoirot.

<sup>11</sup> Said bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Op Cit*, hlm.272.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2014), hlm. 243.

*Kedua*, fasak yang terjadi pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan. Karena agama Islam, suami sudah masuk Islam lebih dulu tetapi istri keberatan untuk masuk Islam, maka akadnya rusak, tetapi jika istri tidak keberatan untuk masuk Islam maka akadnya tidak difasakkan.<sup>13</sup>

## **2. Dasar Hukum Perceraian**

Dalam peraturannya, dasar hukum perceraian ditetapkan pada Undang-Undang Perkawinan yakni pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya terdapat pada Pasal 38 dan Pasal 39. Sedangkan pada KHI pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 113-Pasal 128. Selain itu, para ahli fikih juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum perceraian menurut agama Islam, pendapat yang paling benar diantara semua itu yaitu yang mengatakan “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar. Mereka yang berpendapat seperti ini ialah golongan Hanafi dan Hambali. Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai.” (Maksudnya: suka kawin dan bercerai). Ini disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah. Sedangkan kawin adalah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi tidak halal bercerai, kecuali karena darurat.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami istri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami istri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak

---

<sup>13</sup> Said bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani , *Op Cit*, hlm.274.

lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.

Menamakan talak sebagai perbuatan halal karena ia merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama. Talak sunnah yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti sholat dan sebagainya, sedangkan suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut, atau istri kurang rasa malunya. Dalam keadaan seperti ini suami tidak salah untuk bertindak keras kepada istrinya, agar dia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisaa Ayat 19 “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Terdapat ayat Al-Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.<sup>14</sup>

Melihat keadaan dan situasi tertentu, maka hukum talak menurut hukum Islam yaitu:

- a. Nadab atau sunnah, artinya dalam keadaan rumah tangga yang sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul,
- b. Mubah atau diperbolehkan untuk melakukan perceraian apabila perlu dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya perceraian itu,
- c. Wajib atau mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya,
- d. Haram talak apabila dilakukan tanpa adanya alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu telah digauli oleh suaminya.

### **3. Akibat Hukum Perceraian**

Akibat hukum dari penjatuhan talak, terutama yang berkaitan suami istri adalah terputusnya hubungan suami istri dan hukum-hukum lainnya baik suami maupun istri. Setelah perceraian terjadi maka seketika akibat-akibat perceraian tersebut mengikat kedua belah pihak yang bercerai. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian itu. Hanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengaturnya.

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Op Cit*, hlm. 200.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Akibat perceraian tersebut berdampak pada:

- a. Terhadap suami istri Perceraian mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf c menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi upah penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Seorang suami bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bila pihak bapak tidak mampu memenuhi maka pengadilan menentukan bahwa ibu yang memikul biaya tersebut. Serta pengadilan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- b. Terhadap anak Akibat perceraian terhadap anak, Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memandang kekuasaan orang tua merupakan hak individual suami istri. Meskipun terjadi perceraian ibu dan ayah masih tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.
- c. Terhadap harta benda Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di samping itu ada juga yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa mengenai harta bersama suami

dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai harta atau warisan suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang akibat perceraian yakni bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba`in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa selama proses, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, yaitu:

- a. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Menurut KUHPerdara Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut KUHPerdara adalah:

- a. Kewajiban suami istri memberikan tunjangan nafkah kepada suami atau istri yang menang dalam tuntutan perceraian (Pasal 222 KUHPerdara). Kewajiban memberikan tunjangan nafkah ini berakhir dengan meninggalnya si suami atau si istri (Pasal 227 KUHPerdara);
- b. Pengadilan menetapkan siapa dari kedua orangtua itu yang akan melakukan perwalian terhadap anak-anak mereka (Pasal 229 KUHPerdara);
- c. Apabila suami dan istri yang telah bercerai hendak melakukan kawin ulang, maka demi hukum segala akibat perkawinan pertama hidup kembali, seolah-olah tak pernah ada perceraian (Pasal 232 KUHPerdara).<sup>15</sup>

#### **4. Penyebab Cerai Gugat**

Perceraian dapat terjadi karena sebab-sebab yang beragam sebagaimana yang dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 116 selanjutnya permasalahan cerai gugat yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat.

---

<sup>15</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2016), hlm. 48-49.

Dalam menjalankan rumah tangga, sulit dipungkiri apabila tidak terjadinya sebuah percekocokan baik itu dikarenakan sudut pandang pasangan yang berbeda dan hal lainnya. Tetapi, percekocokan itu sendiri beragam bentuknya dalam kehidupan rumah tangga, ada yang tidak mengurangi keharmonisan rumah tangga, dan ada pula yang menjurus kepada kemelut yang berkepanjangan sehingga mengancam eksistensi sebuah perkawinan.<sup>16</sup> Permasalahan yang tidak dapat terselesaikan tersebut bisa menjadi berujung pada perceraian, dalam hal ini istri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya. Gugat cerai yang dilakukan istri kepada suaminya terjadi karena masalah yang beragam, permasalahan tersebut terjadi karena sang istri telah merasa tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya serta alasan-alasan lain yang dibenarkan secara hukum.

Berikut salah satu alasan penyebab istri melakukan gugat cerai kepada suaminya yaitu:

a. Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Penyebab perceraian yang terjadi karena ketidakharmonisan rumah tangga sering terjadi, baik itu dalam perkara cerai gugat maupun perkara cerai talak. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi karena perbedaan pandangan antara suami dengan istri yang menyebabkan terjadinya perselisihan secara terus menerus dengan jangka waktu yang lama, sehingga perpecahan ini menyebabkan istri banyak menggugat suaminya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana 2005), hlm. 107.

<sup>17</sup> Junaidi, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, Wawancara Pribadi, Bandar Lampung, 10 Desember 2022

b. Permasalahan Ekonomi

Krisis global yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja terjadi secara besar besaran maka banyak menyebabkan suami di PHK dari kantornya. Dengan tidak bekerjanya suami maka nafkah yang diberikan oleh suami untuk kehidupan rumah tangganya sangatlah minim, hal ini menjadi salah satu penyebab banyak istri menggugat cerai suaminya dikarenakan alasan ekonomi yang pas pasan.

c. Gangguan Pihak Ketiga sebagai perusak rumah tangga orang lain

Dalam menjalani bahtera rumah tangga, terkadang banyak hal seperti halnya perselisihan apabila ternyata adanya orang ketiga dalam rumah tangga baik itu istri maupun suami merasa tidak adanya lagi ketenangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Dengan adanya orang ketiga terkadang suami menjadi lupa memberi nafkah bagi keluarganya dan jarang menghabiskan waktu bersama keluarganya, hingga akhirnya banyak istri yang menggugat cetai suaminya ke Pengadilan Agama.

## **5. Khulu' dalam Hukum Keluarga Islam**

Islam telah menetapkan talak sebagai hak mutlak suami dengan syarat tidak melampaui batas-batas ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT. Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan, Islam tidak memaksa seorang aistri harus tetap hidup bersama suami yang dibencinya. Karena itu, Islam menetapkan khulu' yaitu perceraian yang didasarkan pada harta. Seorang istri yang membenci suaminya padahal ia tidak menemukan sesuatu hal atau aib daripada suaminya sendiri selain

kebencian kepadanya, maka ia diwajibkan mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya dan saat itu juga suaminya harus menceraikannya.<sup>18</sup>

Khulu' merupakan kesepakatan perceraian antara suami dan istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. Menurut para ahli Fiqih, pengertian khulu' secara luas yaitu perceraian dengan disertai agar melepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', pembebasan, dan talak. Jika disertai dengan alasan khususnya, yaitu talak atas dasar iwadh (pengganti) sebagai tebusan dari istri.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa khulu' adalah hak untuk memutus akad nikah oleh istri terhadap suaminya yang dapat terjadi atas kesepakatan (jumlah tebusan mahar) atau perintah hakim agar istri membayar dengan jumlah tertentu dan tidak melebihi jumlah mahar suaminya.<sup>20</sup>

Menurut golongan Zahiriyah dan pendapat Ibnu Munzir, bahwa untuk sahnya khulu' haruslah karena istri nusyuz atau durhaka kepada suami.<sup>21</sup> Tetapi Imam syafi'i, Abu Hanifah berpendapat bahwa Khulu' itu sah dilakukan meski istri tidak dalam keadaan nusyuz, dan khulu' itu sah dengan saling kerelaan antara suami dan istri keduanya dalam keadaan baik-baik saja. Khulu' adalah sah apabila telah ada syarat-syarat berikut:

---

<sup>18</sup> Butsainah As-Sayyid Al Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian, Penerjemah Abu Hilmi Kamaluddin* (Jakarta: Al-Sofwa), hlm. 199.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada 2006), hlm. 221.

<sup>20</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2002), hlm. 215.

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op Cit*, hlm.220.

a. Kerelaan dan persetujuan

Para ahli Fiqh sepakat bahwa khulu' dapat dilakukan berdasarkan kerelaan dan persetujuan dari suami istri, asal kerelaan dan persetujuan itu tidak berakibat kerugian dipihak orang lain.<sup>22</sup>

b. Istri yang dikhulu'

Para ahli Fiqh sepakat bahwa istri yang dapat dikhulu' itu ialah yang mukallaf dan telah terikat dengan akad nikah yang sah dengan suaminya.<sup>23</sup>

c. Iwadh

Bentuk iwadh sama dengan bentuk mahar. Benda apa saja yang dapat dijadikan mahar dapat pula dijadikan iwadh. Mengenai jumlah iwadh yang penting adalah persetujuan pihak-pihak suami istri, apakah jumlah yang disetujui itu kurang atau sama atau lebih dari jumlah mahar yang pernah diberikan oleh pihak suami kepada pihak istri diwaktu terjadinya akad nikah.<sup>24</sup>

d. Waktu menjatuhkan khulu'

Para ahli Fiqh sepakat bahwa khulu' boleh dijatuhkan pada masa haid, pada masa nifas, pada masa suci yang belum dicampuri atau yang telah dicampuri dan sebagainya. Pendapat ini berdasarkan pengertian umum ayat 229 surah Al-Baqarah dan Hadits Ibnu Abbas yang tidak menyebutkan waktu-waktu menjatuhkan khulu'.<sup>25</sup>

Ketentuan hukum khulu' menurut tinjauan fiih dalam memandang masalah Al-khulu' terdapat hukum-hukum taklifi sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang 1993), hlm. 184.

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op Cit*, hlm. 185.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 186.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 187.

- a. Mubah (diperbolehkan), ketentuannya sang wanita sudah dibenci tinggal dengan suaminya karena kebencian dan takut tidak dapat menunaikan hak suaminya tersebut dan tidak adpat menegakkan batasa-batasan Allah SWT dalam ketaatan kepadanya, dengan dasar firman Allah SWT.

“Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan ketentuan dalam masalah khulu’ ini dengan pernyataannya, bahwasannya khulu’, ialah seorang suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi ini karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Dengan demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya Al-Bainunah Al-Kubra (Perceraian besar atau talak tiga).

- b. Diharamkan khulu’, hl ini karena dua keadaan, yaitu:

- 1) Dari sisi suami, apabila suami menyusahkan istrinya dan memutuskan hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberika hak-haknya dan sejenisnya agar sang istri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai, maka khulu’ itu batil dan tebusannya dikembalikan kepada wanita. Sedangkan status wanita itu tetap seperti asalnya jika khulu’ tidak dilakukan dengan lafadz, karena Allah berfirman yang artinya: “Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hensak mengambil kembali sbagian kecil dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”

(Q.S. An-nisa/4:19).

- 2) Dari sisi istri, apabila istri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran diantara pasangan suami istri tersebut, serta tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya khulu'.

c. Mustahabbah (sunnah) khulu'

Apabila suami berlaku mufarrith (meremehkan) hak-hak Allah, maka istri disunnahkan 'hulu'. Demikian menurut Madzhab Ahmad bin Hambal.”

## **6. Gambaran Perkara Cerai Gugat Tahun 2019-2021**

Fenomena yang terjadi saat ini khususnya jumlah perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan, jumlah perkara menyentuh angka ribuan menjadi hal yang sangat disayangkan, mengetahui bahwa para pasangan suami istri banyak sekali yang tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan berakhir di sidang pengadilan.

Berdasarkan data yang telah saya dapatkan selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, pada tahun 2019 perkara cerai gugat yang telah diputus adalah 1209 perkara dan cerai talak berjumlah 361, di tahun 2020 jumlah perkara cerai gugat yang telah diputus mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya yaitu 1281 perkara yang telah diputus dan cerai talak berjumlah 327, dan di tahun 2021 peningkatan jumlah perkara cerai gugat tetap terjadi yaitu mencapai 1317 perkara dan cerai talak berjumlah 361 yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

Keterangan yang penulis dapat oleh Panitera Gugat Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA , angka perceraian yang insisatifnya dari istri (cerai gugat) jauh lebih banyak dibandingkan talak yang diajukan oleh suami. Secara lengkap jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dalam kurun 2019 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Jumlah Perkara Cerai yang diterima Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Tahun 2019-2021**

No.	Jenis Perkara	2019	2020	2021
1.	Cerai Gugat	1209	1281	1317
2.	Cerai Talak	361	327	361
	Jumlah	<b>1570</b>	<b>1608</b>	<b>1678</b>

*Sumber: Rekapitulasi Data Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun*

***Tabel 1. Jumlah Perkara Cerai di Pengadilan Agama Tanjung Karang***

### C. Tinjauan Mengenai Profil Instansi

#### 1. Deskripsi Instansi

Program magang kampus merdeka merupakan kegiatan yang diadakan oleh Universitas Lampung dan diikuti oleh mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan serta mengasah keterampilan sebagai persiapan saat memasuki dunia kerja nantinya. Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang terdapat di Jalan Untung Suropati Nomor 2 Kedaton, Bandar Lampung, Lampung. Terletak di dekat Stasiun Labuhan Ratu, Kantor BP3TKI, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pakan, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung. Penulis melakukan kegiatan magang di Pengadilan Agama Tanjung

Karang Kelas I A Bandar Lampung. Dalam membuat laporan akhir magang, penulis akan menganalisis perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A Bandar Lampung.

## **2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tanjung Karang**

Pengadilan Agama Tanjung Karang dibangun pada tahun 1975/1976 oleh pemerintah dengan dana dari Repelita dan luasnya 150 m<sup>2</sup> di atas tanah seluas 400 m<sup>2</sup>. Gedung ini terletak di Jalan Cendana N0. 5 Rawa Menurut Tanjung Karang, meski luas pembangunan gedung ini sedikit bertambah, namun tetap berstatus tempat pertemuan karena tidak memenuhi persyaratan standar yang digunakan sebagai gedung perkantoran. Namun dalam artian sehari-hari masih menjadi kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Di depan Jalan Cendana Rawa Laut, Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dahulu bernama Mahkamah Syariah berkantor di Komplek Hotel Negara Tanjung Karang, Jalan Imam Bonjol, yang kini menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke Jalan Raden. Intan, gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Mahkamah Syariat Lampung yang diketuai oleh K.H. Syarkawi, berkantor di lokasi bekas. Rumah warga R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke Jalan veteran I Teluk Betung.

Urusan-urusan dalam bidang Islam atau urusan kemasyarakatan seperti perkawinan, perceraian dan waris ditangani oleh Pemuka Agama, penghulu, kepala desa, Kepala Marga atau *Pasirah*. Permusyawaratan Ulama atau orang yang paham Islam menjadi fokus umat islam dalam menyelesaikan persoalan agama. Jadi, ada lembaga-lembaga informal yang memimpin dan menghidupi kehidupan

beragama, dimasyarakat muslim.

Awal berdirinya Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) di Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Elektronik (Telegram) Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947 memerintahkan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar melalui telegramnya tertanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 memberi perintah kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah 33 Syariah yang berkedudukan di Teluk Betung. Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tertanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang pendirian Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Di dalam Besluit tersebut mengatur tentang Dasar Hukum, Wilayah Yuridiksi serta Tugas dan Kewenangan.

Hanya karena modal yang dikeluarkan BP DPR Karesidenan Lampung, beberapa pihak menyatakan pendirian ini tidak sah, bahkan Ketua Pengadilan Negeri saat itu tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak terhadap menjalankan putusan tersebut. Mahkamah Syariah bahwasanya dianggap tidak memiliki status di mata hukum. Sebagaimana juga surat yang dikeluarkan Kementrian Kehakiman tertanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI”. Kemudian surat tersebut di alamatkan kepada Kementrian Dalam Negeri, tertanggal 24 Agustus Tahun 1953 dengan suratnya menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung untuk menyurati Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk

Betung tidak sah”.

Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q. Biro Peradilan Agama dalam suratnya tertanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil 34 menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”.Meski selama ini Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan surat dari Kemenag tersebut, namun masih banyak reaksi negatif di sana siini, dan memang Mahkamah Syariah kurang puas Ketika tidak ada dasar hukum yang berkompeten.

Akhirnya Pemerintah mengeluarkan Keputusan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1957 yang menjadi dasar hukum bagi Peradilan Agama di Aceh serta berlaku juga untuk Peradilan Agama di Sumatera. Keputusan Pemerintah tersebut dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung. Dalam perkembangan Selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang tegas dengan diundangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004.

### 3. Logo Instansi



*Gambar 1. Logo Pengadilan Agama Tanjung Karang*

### 4. Visi dan Misi

#### a. Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang

“Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung Karang Yang Agung”

#### b. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan layanan pada masyarakat;
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen efektif dan efisien;
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 5. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Agama Tanjung Karang wilayah hukumnya meliputi Kota Bandar Lampung yang memiliki luas 169.21 KM<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan, dengan populasi penduduk 1.167.101 jiwa (berdasarkan data tahun 2014).



*Gambar 2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang*

No.	Nama Kecamatan	Kota kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
1	Teluk Betung Barat	Bakung	5 buah	Bakung Batu PutukKuripan Negeri Olok Gading Sukarame II
2	Teluk Betung Selatan	Sukaraja	6 buah	Gedong Pakuan Gunung Mas Pesawahan Sumur Putri Talang Teluk Betung

3	Panjang	Panjang	8 buah	Karang Maritim Ketapang Ketapang KualaPanjang SelatanPanjang Utara Pidada Srengsem Way Lunik
4	Tanjung Karang Timur	Kotabaru	5 buah	Kebon Jeruk Kota Baru Sawah Brebessawah Lama Tanjung Agung
5	Teluk Betung Utara	Kupang Kota	6 buah	Gulak Galik Kupang Kota Kupang Raya Kupang Teba Pengajaran Sumur Batu
6	Tanjung Karang Pusat	Palapa	7 buah	Durian Payung Gotong Royong Kaliawi Kaliawi PersadaKelapa Tiga Palapa Pasir Bintang
7	Tanjung Karang Barat	Gedong Air	7 buah	Gedong Air Kelapa Tiga Permai Segala Mider Sukadanaham Sukajawa Sukajawa BaruSusunan Baru

8	Kemiling	Kemiling	9 buah	Beringin Jaya Beringin Raya Kedaung Kemiling PermaiKemiling Raya Pinang Jaya Sumber Agung Sumber Rejo Sumber Rejo Sejahtera
9	Kedaton	Rajabasa	7 buah	Kedaton Penengahan Penengahan Raya Sidodadi Sukamenanti Sukamenanti Baru Surabaya
10	Rajabasa	Rajabasa	7 buah	Gedong Meneng Baru Rajabasa Rajabasa Jaya Rajabasa NyunyaiRajabasa Pemuka Rajabasa Jaya
11	Tanjung Seneng	Way Kandis	5 buah	Labuhan Dalam Pematang Wangi Perumnas Way Kandis Tanjung Senang Way Kandis
12	Sukarame	Way Halim Permai	6 buah	Korpri Jaya Korpri Raya Sukarame Sukarame Baru

				Way Dadi Way Dadi Baru
13	Sukabumi	Sukabumi	7 buah	Campang Raya Campang Jaya Nusantara Permai Sukabumi Sukabumi IndahWay Gubak Way Laga
14	Wayhalim	Wayhalim	6 buah	Gunung Sulah Jagabaya I JagabayaII Jagabaya III Perumnas Way Halim Way Halim Permai
15	Langkapura	Langkapura	5 buah	Bilabong Jaya Gunung Agung Gunung Terang Langkapura Langkapura Baru
16	Kedamaian	Kedamaian	7 buah	Bumi Kedamaian Kalibalau Kencana Kedamaian Tanjung Agung Raya Tanjung Baru

17	Bumi Waras	Sukaraja	5 buah	Tanjung Gading Tanjung Raya Bumi Raya Bumi Waras Garuntang Kangkung Sukaraja
18	Enggal	Enggal	6 buah	Enggal Gunung SariPahoman Pelita Rawa Laut Tanjung Karang
19	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	6 buah	Kampung Baru Kampung Baru Raya Kota Sepang Labuhan Ratu Labuhan Ratu Raya Sepang Jaya
20	Teluk Betung Timur	Kota Karang	6 buah	Keteguhan Kota Karang Kota Karang Raya Perwata Sukamaju Way Tataan

***Tabel 2: Pengambilan Daerah Administrasi***

## **6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tanjung Karang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqoh; dan
- i. Ekonomi Syariah.

Selain tugas pokok dan kewenangan di atas, Peradilan Agama juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pengawasan yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide: Pasal 53 ayat Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide: UdnangUndang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan , bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi

- peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- c. Fungsi Administratif yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama 9Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
  - d. Fungsi nasehat yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di Wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  - e. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991;



Drs. Aripin, S.H., M.H.	
Drs. Dailami Agusti Yelpi, S.Hi., M.H.	
<b>Panitera dan Sekretaris - Pengadilan Agama Tanjung Karang</b>	
Panitera	Muhammad Iqbal, S.Ag., S.H.
Sekretaris	Muhamad Zachrizal Anwar, S.H.
<b>PANITERA MUDA - PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANJARAN</b>	
Panitera Muda Hukum	Muhammad Djulizar, S.H., M.H.
Panitera Muda Gugatan	Himbauan, S.H., M.M.
Panitera Muda Permohonan	Rahmatiah Oktafiana, S.H., M.H.
<b>Panitera Pengganti</b>	
Elok Diantina, S.H., M.H. Astri Kurniawati, S.H., M.H. Anika Rahmah, S.Ag. Nursiah, S.Hi. Senioretta Mauliasari, S.H.Dra. Nelfirdos, M.H. Agustina Susilawati, S.Ag. Herfi Meilina, S.H.	

Mahmilawati,S.H.,M.H.
<b>Juru Sita</b>
Ahmad Subroto, S.E., M.H.
<b>Juru Sita Pengganti</b>
Dwi Astuti Mastuhi, S.Ag., M.H. Nurhayati, S.Hi. Mulyati,S.H. Mega Octaria,S.Amd.,S.H.

***Tabel 3: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang***

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, dimana penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer sebagai pendukung penyusunan skripsi, data sekunder berupa data yang sumbernya diperoleh dari perpustakaan sebagai literatur yang akan digunakan. Selain itu terdapat juga data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan hasil lapangan sebagai objek penelitian, penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke tempat dilakukannya penelitian yaitu di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Kota Bandar Lampung), penelitian lapangan ini dilakukan guna menganalisis lebih dalam diantaranya data yang dibutuhkan yakni faktor penyebab meningkatnya cerai gugat di pengadilan agama tersebut.

##### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, dengan tujuan penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan data yang telah dianalisis dan disusun sedetail mungkin berdasarkan sumber data yang sudah didapatkan terkait judul skripsi yang akan diteliti, yakni mengenai faktor meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Kota Bandar Lampung) yang perceraianya banyak didominasi

oleh perceraian cerai gugat. Serta menganalisa faktor mempengaruhi cerai gugat yang lebih tinggi daripada cerai talak.

### **3. Pendekatan Masalah**

Dalam menyusun penelitian, pendekatan masalah menggunakan metode normatif-terapan dengan tipe judicial case study yaitu pendekatan studi kasus hukum dengan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian. pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. terutama dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pengadilan.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dari subjek penelitian dan berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti. Isi dari sumber primer ini yaitu berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak atau instansi yang terkait dengan objek yang diteliti langsung dilapangan. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Kota Bandar Lampung).

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini yang bersumber dari studi kepustakaan, berupa materi yang terdapat dalam buku, jurnal skripsi, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan terkait permasalahan pada judul skripsi.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan data yang bersumber pada hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, dokumen hukum, dan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Bahan hukum primer itu sendiri, yakni:
  - a) Kompilasi Hukum Islam
  - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
  - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - d) Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan data yang bersumber pada literatur hukum, jurnal dan laporan-laporan hukum, publikasi tentang hukum yang isinya menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer itu sendiri.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan data yang sumbernya dari bahan penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. terdiri dari rancangan undang-undang, kamus hukum, KBBI, dan internet.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian yaitu:

### **a. Wawancara**

Menggunakan data primer yang didapat langsung dari responden dengan melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara, orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Wawancara berguna untuk memperoleh informasi langsung dari responden

yang akan dilakukan secara sistematis serta memiliki nilai validitas dan realibilitas. Dalam menentukan responden, dilakukan dengan cara purposive sampling, dikarenakan responden merupakan pihak yang memahami bagaimana tugas-tugasnya dan diantara pihak tidak saling berhubungan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Informasi pendukung yakni berupa dokumen berkas perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 2019-2021, dalam hal ini penulis mengambil sampel putusan perkara cerai gugat yang dianalisa sebagai perwakilan dari seluruh perkara cerai gugat yang telah diputuskan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang (Kota Bandar Lampung), serta buku-buku sebagai literatur tambahan, peraturan-peraturan, sumber-sumber tertulis yang dianggap perlu untuk mendukung peneliti dalam melakukan penelitian.

## **6. Analisis Data**

analisis pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis dan dari proses wawancara, data hasil pengolahan tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa dan mendeskripsikan data melalui bentuk kata untuk memperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan ini dengan menggunakan pola deduktif yaitu, yakni memaparkan data partikular Pengadilan Agama Tanjung Karang mengenai alasan terjadinya cerai gugat pada tahun 2019 sampai

dengan 2021 serta faktor meningkatnya cerai gugat untuk dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

## **B. Metode Praktik Kerja Lapangan**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai 23 Desember 2022 atau selama  $\pm$  70 hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tanjung Karang, dengan waktu kerja yaitu:

- a. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB
- b. Jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB

### **2. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan magang di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, antara lain:

#### **a. Praktik Lapangan**

Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staff lain yang bertugas.

#### **b. Dokumentasi**

Dilakukan dengan tujuan melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap dan menunjang kebenaran yang diberikan sesuai topik yang dibahas.

### **3. Tujuan Magang**

Tujuan diadakannya peraktik magang kerja sebagai berikut:

a. Bagi Unila:

- 1) Sebagai sarana menjalin kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Agama Tanjung Karang.
- 2) Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.
- 3) Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi Mahasiswa:

- 1) Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Agama.
- 2) Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.
- 3) Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternative pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
- 4) Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama

### **4. Manfaat Kerja Magang**

- a. Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Agama
- b. Mahasiswa dapat mengetahui proses – proses berpekara di Pengadilan Agama.

- c. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, tanggungjawab dan bekerja dalam bentuk tim.
- d. Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam dunia kerja. 42 Mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang kurang dalam dirinya sehingga dapat mengembangkannya dan siap dalam dunia kerja.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan meningkatnya perceraian, khususnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang tahun 2019-2021 diantaranya adalah perselisihan secara terus menerus, faktor ekonomi, salah satu pasangan meninggalkan pihak, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang juga menjadi pengancam keutuhan rumah tangga.
2. Faktor yang paling dominan terjadinya cerai gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah perselisihan secara terus menerus yang menduduki angka tertinggi dibandingkan faktor-faktor penyebab lainnya,
3. Upaya yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam menanggulangi tingginya perkara cerai gugat yaitu dengan menerapkan asas bahwa menyelesaikan perkara secara cepat yaitu tidak menunda-nunda perkara untuk diputus dan berbagi tugas kepada ketiga mejelis hakim serta para pegawai Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk segera menyelesaikan perkara secepatnya.

## **B. Saran**

1. Setelah Mengetahui faktor yang menyebabkan meningkatnya cerai gugat yang sudah penulis jelaskan di atas, dan penelitian yang telah penulis lakukan dengan mengikuti alur persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang, hal tersebut menandakan kurang matangnya pasangan suami istri dalam menangani suatu masalah. Maka untuk mengurangi hal tersebut, maka perlu diadakannya pembekalan perkawinan dan sertifikasi perkawinan terhadap calon mempelai agar calon mempelai dapat dibubuhi ilmu terlebih dahulu yang nantinya akan menjadikan calon mempelai telah cukup matang tidak hanya dari segi usia namun juga dari segi meteri, kejiwaan, mental dan emosional.
2. Agar hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara dapat menempatkan perkara sesuai dengan kedudukannya dengan memberikan solusi yang tepat dan adil. Disamping itu sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, hakim juga harus mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mempertahankan ikatan perkawinan atau memutuskannya.
3. Kedepannya mediator dapat lebih mengoptimalkan peran serta kinerja mediator dari hakim maupun mediator non-hakim yang telah ditetapkan dalam upaya mendamaikan pasangan suami isteri yang mengajukan perceraian, dan diadakannya evaluasi atas kinerja mediator secara rutin. Sehingga dapat mengurangi tingginya tingkat perceraian.

4. Hendaknya kepada para pejabat Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), agar dapat lebih memaksimalkan lagi dalam memberikan pelajaran serta penyuluhan tentang pembentukan keluarga yang harmonis agar tidak semakin meningkatnya angka perceraian khususnya pada perkara cerai gugat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Hamdani, Said bi Abdullah bin Thalib. (2002). *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, Penerjemah: Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al Iraqi, Butsainah As-Sayyid.-S. (2005). *Menyingkap Tabir Perceraian, Penerjemah Abu Hilmi Kamaluddin*. Jakarta: Al-Sofwa.
- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1977). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Doi, A Rahman I. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ghazaly, Ahmad Rahman. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Hamid, Zahri. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta.
- Kamello, T. (2011). *Hukum Orang dan Keluarga*. Medan: USU Press.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia.
- Latif, M. Djamil. (1985). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muchtar, Kamal. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Simanjuntak. (2016). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Subekti. (2001). *Pokok-pokok hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Syariifuddin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Zein, Satria efendi M. (2005). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis YUrisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.

### **Web**

Alkhoirot. (2012, Oktober 21). *Talak dan Gugat Cerai dalam Islam*. Retrieved Oktober 10, 2022, from Al-Khoirot Konsultasi Agama: <https://www.alkhoirot.net/2012/10/perceraian-dan-talak.html>